



PUTUSAN

Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ARDIN Alias WARDO**;-----

Tempat lahir : Uriyemi;-----

Umur/tgl. Lahir : 28 Tahun / 2 Januari 1992;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kab. Teluk Wondama;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :---

1. Penyidik tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-1004/R.2.10/Eku.2/10/2020 tertanggal 22 Oktober 2020, **terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020**;--
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 211/pen.Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tertanggal 6 November 2020, **terhitung sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020**;-----

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tanggal 6 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tanggal 6 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----



Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan
Terdakwa;-----

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum
No.Reg.Perk. : PDM-76/Manok/Eku.2/11/2020 tertanggal 16 November 2020,
yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan
sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIN Alias WARDO** terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyelenggarakan
kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau
peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan"**
sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIN Alias WARDO** berupa
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan;-----
3. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap dalam tahanan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5
(lima) liter minuman keras jenis CT (cap tikus);-----
 - 1 (satu) buah Drum besi;-----
 - 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 4 (empat) meter;-----
 - 1 (satu) rol plastik Es panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;---
 - 1 (satu) buah tali warnah hijau panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima)
meter;-----
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa,
yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan mohon keringanan
hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa memiliki
tanggungannya keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak
mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan keringanan hukuman
dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan
pidananya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonan
keringannya;-----

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 2 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM- 76/Manok/Eku.2/11/2020 tertanggal 2 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

Bahwa ia Terdakwa ARDIN Alias WARDO pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 14.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu dalam Tahun 2020 bertempat Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, **"menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu"** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa pergi ke dusun Bobo/Nipa, saat itu Terdakwa turun rencana untuk lakukan penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut, sesampainya di dusun Bobo/Nipa Terdakwa cari kayu dan kumpulkan bahan baku berupa bobo/nipa di sekitar dusun tersebut untuk Terdakwa masak lakukan penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut, setelah bahan lengkap kemudian Terdakwa lakukan proses penyulingan, dan sekitar kurang lebih satu jam berjalan proses penyulingan yang Terdakwa lakukan tersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian datang lakukan penggerebekan sehingga pada saat kejadian Terdakwa kaget dan lari meninggalkan tempat penyulingan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) yaitu awalnya bahan mentah berupa air dari pohon bobo/nipa Terdakwa kumpulkan sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) liter yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam Drum besi yang selanjutnya Terdakwa masak dengan menggunakan kayu bakar, setelah dimasak sekitar kurang lebih 1 (satu) jam air pohon bobo/nipa yang di masak tadi dalam Drum besi mengeluarkan uap melalui bambu yang dipasang berdiri di tengah drum besi yang dilubangi, panjang kurang lebih 4 (empat) meter, dan dari ujung bambu berdiri tersebut di pasang plastik es yang di pasang tali perlon sepanjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter untuk dilalui uap dari air pohon bobo/nipa yang

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 3 dari 24 hal



dimasak dan pada ujung plastik es yang dibentangkan dari ujung bambu yang berdiri di tengah Drum besi disiapkan jerigen 5 (lima) liter untuk menadah hasil uap yang telah menjadi minuman keras jenis CT (cap tikus);-----

- Bahwa dari hasil pengujian terhadap minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Ethanol 33,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) sehingga berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui cara produksi yang baik dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan;-----
- Bahwa sesuai juga dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0003.K/PANGAN/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Eka Gusnawan,S.Si,Apt, dengan hasil uji kimia mengandung Etanol 33,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu);-----
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menyerahkan minuman Cap Tikus (CT) tersebut tidak memiliki label dari Dinas kesehatan maupun instansi lainnya dan tidak mencantumkan efek samping dari minuman cap tikus tersebut kepada pembeli yang akan membeli minuman Cap Tikus tersebut;-
- Bahwa pengaruh alkohol Etanol 33,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) bagi tubuh manusia apabila minuman mengandung Etanol dengan kadar 33,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) dikonsumsi manusia dalam jumlah yang berlebihan :-----
 - Menurunnya ambang kesadaran;-----
 - Mabuk;-----
 - Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;-----
 - Takikardi, pernafasan lambat;-----
 - Terjadinya keracunan;-----
 - Gangguan kesadaran / koma;-----
 - Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana;-----

Atau :-----

KEDUA :-----

Bahwa ia Terdakwa ARDIN Alias WARDO pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 14.20 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 4 dari 24 hal



dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu dalam Tahun 2020 bertempat Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***"Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa pergi ke dusun bobo/nipa, saat itu Terdakwa turun rencana untuk lakukan penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut, sesampainya di dusun bobo/nipa Terdakwa cari kayu dan kumpulan bahan baku berupa bobo/nipa di sekitar dusun tersebut untuk Terdakwa masak lakukan penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut, setelah bahan lengkap kemudian Terdakwa lakukan proses penyulingan, dan sekitar kurang lebih satu jam berjalan proses penyulingan yang Terdakwa lakukan tersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian datang lakukan penggerebekan sehingga pada saat kejadian Terdakwa kaget dan lari meninggalkan tempat penyulingan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) yaitu awalnya bahan mentah berupa air dari pohon bobo/nipa Terdakwa kumpulan sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) liter yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam Drum besi yang selanjutnya Terdakwa masak dengan menggunakan kayu bakar, setelah dimasak sekitar kurang lebih 1 (satu) jam air pohon bobo/nipa yang di masak tadi dalam Drum besi mengeluarkan uap melalui bambu yang dipasang berdiri di tengah drum besi yang dilubangi, panjang kurang lebih 4 (empat) meter, dan dari ujung bambu berdiri tersebut di pasang plastik es yang di pasangi tali perlon sepanjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter untuk dilalui uap dari air pohon bobo/nipa yang dimasak dan pada ujung plastik es yang dibentangkan dari ujung bambu yang berdiri ditengah Drum besi disiapkan jerigen 5 (lima) liter untuk menadah hasil uap yang telah menjadi minuman keras jenis CT (cap tikus);-----
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Ethanol 33,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) sehingga berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena apabila

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 5 dari 24 hal



dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui cara produksi yang baik dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan;-----

- Bahwa sesuai juga dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0003.K/PANGAN/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Eka Gusnawan,S.Si,Apt, dengan hasil uji kimia mengandung Etanol 33,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu);-----
- Bahwa Terdakwa dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan menggunakan jerigen 5 liter bekas dan botol plastik yang Berdasarkan Undang-undang Nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa kemasan bekas dengan menggunakan Plastik maupun Jerigen Bekas dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau diperjualbelikan karena kebersihan dan keamanan kemasan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan serta dapat membahayakan kesehatan karena terdapat kemungkinan migrasi zat berbahaya dari kemasan ke produk pangan olahan;-----
- Bahwa jika perseorangan maupun badan hukum / Usaha dalam melakukan proses produksi minuman dan atau penjualan /perdagangan minuman harus memenuhi syarat-syarat cara produksi dan atau penjualan yang baik sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 23 tahun 1978 tentang Pedoman cara Produksi yang baik untuk makanan dan minuman meliputi :-----
 - Lokasi;-----
 - Fasilitas sanitasi;-----
 - Alat Produksi;-----
 - Bahan yang digunakan;-----
 - Proses Produksi;-----
 - Karyawan;-----
 - Wadah pembungkus;-----
 - Label;-----

Perbuatan Tedakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 135 Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberata/eksepsi;-----

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 6 dari 24 hal



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **4 (empat) orang saksi yang bernama 1.Thomas Rosres, 2.Guntur Rosres, 3. Henok Roses dan 4.Nosen Rumburen** yang telah dipanggil sah namun tidak datang menghadap karena tempat tinggal jauh dari Gedung Pengadilan Negeri Manokwari, dan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan para saksi sebagaimana BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tingkat Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **THOMAS ROSRES** :-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 14.20 Wit Saksi berada Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama, (tepatnya di Dusun Bobo/Nipa) bersama-sama dengan Saudara GUNTUR ROSRES dan Terdakwa ARDIN Alias WARDO;-----
 - Bahwa Saksi menjelaskan kalau Saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak hasil minuman keras jenis CT (cap tikus) yang Terdakwa ARDIN Alias WARDO sudah dapatkan/peroleh, karena saksi cuma duduk-duduk yang saksi lihat plastik tempat dilaluinya uap CT (cap tikus) sudah kembang yang berarti uap CT (cap tikus) sudah kelihatan mengalir, nanti setelah dikantor Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa minuman keras jenis CT (cap tikus) hasil proses produksi dengan cara penyulingan yang dilakukan Terdakwa ARDIN Alias WARDO di dusun bobo/nipa yang disita oleh Anggota dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 14.20 Wit sebanyak 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter minuman keras jenis CT (cap tikus);-----
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu dari sejak kapan Terdakwa ARDIN Alias WARDO melakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) di dusun bobo/nipa tersebut karena saksi baru satu kali itu lihat Terdakwa ARDIN Alias WARDO melakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) di Dusun Bobo / Nipa tersebut dan menurut Saksi hasil dari produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) yang Terdakwa ARDIN Alias WARDO peroleh pasti untuk dijual kepada konsumen;-----

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 7 dari 24 hal



- Bahwa Saksi menjelaskan kalau Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa ARDIN Alias WARDO menjual minuman keras jenis CT (cap tikus) tetapi setahu saksi orang yang lakukan penyulingan di Dusun Bobo/Nipa hasilnya pasti untuk dijual kepada konsumen;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis ditemukannya Terdakwa ARDIN Alias WARDO sementara melakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) di dusun bobo/nipa, pada saat itu Saksi ada sementara minum air tiba-tiba datang anggota dua orang sambil teriak "JANGAN LARI" kemudian Saksi lihat Saudara GUNTUR ROSRES dan Terdakwa ARDIN Alias WARDO sudah lari meninggalkan tempat penyulingan tersebut kemudian Saksi panggil Saudara GUNTUR ROSRES agar kembali jangan lari karena tempat dan alat penyulingan tersebut bukan Saksi dengan Saudara GUNTUR ROSRES yang punya jadi kenapa harus takut, tidak lama kemudian Saudara GUNTUR ROSRES kembali ke tempat penyulingan disusul anggota satu orang lagi, tetapi untuk Terdakwa ARDIN Alias WARDO sudah tidak kembali-kembali ketempat penyulingan;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di pemeriksaan penyidikan;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **GUNTUR ROSRES** :-----

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 14.20 Wit Saksi berada Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama, (tepatnya di Dusun Bobo/Nipa) bersama-sama dengan Saudara THOMAS ROSRES dan Terdakwa ARDIN Alias WARDO;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau Saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak hasil minuman keras jenis CT (cap tikus) yang Terdakwa ARDIN Alias WARDO sudah dapatkan/peroleh, karena saksi cuma duduk-duduk yang saksi lihat plastik tempat dilaluinya uap CT (cap tikus) sudah kembang yang berarti uap CT (cap tikus) sudah kelihatan mengalir, nanti setelah dikantor Kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa minuman keras jenis CT (cap tikus) hasil proses produksi dengan cara penyulingan yang dilakukan Terdakwa ARDIN Alias WARDO di dusun bobo/nipa yang disita oleh Anggota dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 14.20 Wit sebanyak

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 8 dari 24 hal



- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter minuman keras jenis CT (cap tikus);-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu dari sejak kapan Terdakwa ARDIN Alias WARDO melakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) di dusun bobo/nipa tersebut karena saksi baru satu kali itu lihat Terdakwa ARDIN Alias WARDO melakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) di Dusun Bobo / Nipa tersebut dan menurut Saksi hasil dari produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) yang Terdakwa ARDIN Alias WARDO peroleh pasti untuk dijual kepada konsumen;-----
 - Bahwa Saksi menjelaskan kalau Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa ARDIN Alias WARDO menjual minuman keras jenis CT (cap tikus) tetapi setahu saksi orang yang lakukan penyulingan di Dusun Bobo/Nipa hasilnya pasti untuk dijual kepada konsumen;-----
 - Bahwa Saksi menjelaskan kronologis ditemukannya Terdakwa ARDIN Alias WARDO sementara melakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) di dusun bobo/nipa, pada saat itu Saksi ada sementara minum air tiba-tiba datang anggota dua orang sambil teriak "JANGAN LARI" kemudian Saksi lihat Saudara Thomas ROSRES dan Terdakwa ARDIN Alias WARDO sudah lari meninggalkan tempat penyulingan tersebut kemudian Saksi panggil Saudara THOMAS ROSRES agar kembali jangan lari karena tempat dan alat penyulingan tersebut bukan Saksi dengan Saudara THOMAS ROSRES yang punya jadi kenapa harus takut, tidak lama kemudian Saudara THOMAS ROSRES kembali ke tempat penyulingan disusul anggota satu orang lagi, tetapi untuk Terdakwa ARDIN Alias WARDO sudah tidak kembali-kembali ketempat penyulingan;-----
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di pemeriksaan penyidikan;-----
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----
-
3. Saksi **HENOK ROSRES** :-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 14.20 Wit Saksi berada Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama, (tepatnya di Dusun Bobo/Nipa);-----

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 9 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ARDIN Alias WARDO memberitahu kepada Saksi kalau Terdakwa ARDIN Alias WARDO melakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) dengan cara penyulingan di dalam Dusun bobo/nipa dengan menggunakan tempat, alat dan bahan milik Saksi pada saat Saudara ARDIN Alias WARDO berada di rumahnya yang beralamatkan di Kampung Uriyemi, Saudara ARDIN Alias WARDO sampaikan kepada Saksi kalau sementara ada lari karena kedapatan oleh Anggota dari Kepolisian pada saat sementara melakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) dengan cara penyulingan di dalam Dusun Bobo/Nipa dengan menggunakan tempat, alat dan bahan milik Saksi dari situ baru Saksi mengetahuinya;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ARDIN alias WARDO sama sekali tidak memiliki ijin yang sah dari instansi berwenang untuk produksi ataupun menjual minuman keras jenis CT (cap tikus) kepada konsumen;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut saksi minuman keras jenis CT (cap tikus) hasil produksi Terdakwa ARDIN Alias WARDO tidak melalui proses uji secara Laboratoris kesehatan tentang tingkat ambang layak atau tidak layaknya minuman keras jenis CT (cap tikus) yang Terdakwa ARDIN Alias WARDO produksi dapat di konsumsi oleh konsumen;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, yang ditemukan dan di sita oleh anggota dari kepolisian di Dusun Bobo/Nipa yaitu minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) kurang lebih 5 (lima) liter, 1 (satu) buah Drum besi, 1 (satu) batang bambu ukuran kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) rol Plastik es panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) buah tali warna hijau panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;-
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di pemeriksaan penyidikan;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

4. Saksi **NOSEN RUMBRUREN** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 10 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 14.20 wit saksi berada Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama, (tepanya di dusun bobo/nipa) Terdakwa ARDIN melakukan tindak pidana Pangan;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi dapat mengetahui kalau telah terjadi kegiatan atau proses produksi, pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras oplosan jenis CT (cap tikus) di Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kab. Teluk Wondama (tepatnya di dusun bobo/nipa) dari masyarakat di kampung Uriyemi bahwa ada seseorang yang sementara melakukan proses produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) dengan cara penyulingan di dusun bobo/nipa sehingga Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi turun ke dusun bobo/nipa untuk mengecek langsung informasi yang diperoleh tersebut;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan cara dari Sdr. ARDIN Alias WARDO membuat atau melakukan proses produksi penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) didusun bobo/nipa yaitu dengan cara Drum besi yang berisikan bahan mentah berupa bobo/nipa dimasak menggunakan kayu bakar dimana uap dari bobo/nipa yang dimasak tersebut keluar melalui bambu yang dipasang berdiri di tengah Drum besi sepanjang kurang lebih 4 (empat) meter, selanjutnya pada ujung bambu yang berdiri tersebut dipasang plastik es yang dibentangkan menggunakan tali nilon sepanjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter menuju ke jerigen ukuran 5 (lima) liter yang dipakai untuk menadah hasil uap yang telah berubah menjadi minuman keras jenis CT (cap tikus);-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hasil minuman keras berupa CT (cap tikus) yang Sdr. ARDIN Alias WARDO produksi yang saksi dengan rekan Saksi temukan di dusun bobo/nipa kurang lebih 5 (lima) liter;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pangan berupa minuman keras oplosan jenis CT (cap tikus) tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan karena dapat berbahaya bagi kesehatan karena di buat dengan cara yang tidak sesuai dengan syarat dan standar kesehatan serta menyelenggarakan suatu kegiatan atau proses produksi, pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dilarang dan Sdr. ARDIN Alias WARDO juga sama sekali tidak memiliki ijin untuk bisa menjual minuman keras oplosan jenis CT (cap tikus) hasil produksinya tersebut;-----

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 11 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat dari seseorang mengkonsumsi miras jenis CT (cap tikus) adalah mabuk dan hilang kesadaran sehingga kadang mengakibatkan terjadinya tindak kriminal;--
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di pemeriksaan penyidikan;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **1 (satu) orang Ahli yang bernama RIDANI RINO ANGGORO, S.Si.** yang telah dipanggil sah namun tidak datang menghadap karena dinas luar kota, dan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Ahli sebagaimana BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tingkat Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana Pangan berupa menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu dan atau menyelenggarakan kegiatan atau proses Penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, selanjutnya ahli memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki;-----
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sebagai staf Seksi Pengujian pada kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari dan ahli bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor tersebut berdasarkan keahlian yang dimiliki;-----
- Bahwa hal yang menjadi dasar sehingga ahli dimintai keterangan oleh penyidik adalah untuk memenuhi Surat Permohonan Ahli kepada KEPALA BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI Nomor : R / 16 / VII / RES.4.3 / 2020 / Resnarkoba, tanggal 30 Juli 2020;-----
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Perkara tindak Pidana Pangan yaitu sejak ahli bertugas sebagai staf fungsional dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama pada Seksi Pengujian pada kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari khususnya pada makanan serta minuman baik yang beralkohol maupun non alkohol;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perorangan atau Badan Usaha /Perusahaan yang melakukan kegiatan proses produksi, pengedaran dan atau perdagangan / penjualan minuman beralkohol harus memiliki ijin berupa :-----

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 12 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) SITU (Surat Ijin Tempat Usaha);-----
- b) SIUPMB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol);-----
- c) IUIP (Ijin Usaha dan Industri Pangan);-----
- d) Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia);-----
- e) Sertifikasi MD (Makanan Dalam Negeri);-----
- Bahwa jika perseorangan maupun badan hukum / Usaha dalam melakukan proses produksi minuman dan atau penjualan / perdagangan minuman harus memenuhi syarat-syarat cara produksi dan atau penjualan yang baik meliputi :-----
 - Lokasi;-----
 - Fasilitas sanitasi;-----
 - Alat Produksi;-----
 - Bahan yang digunakan;-----
 - Proses Produksi;-----
 - Karyawan;-----
 - Wadah pembungkus;-----
 - Label;-----

Dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Kesehatan No.23 tahun 1978 tentang Pedoman cara Produksi yang baik untuk makanan dan minuman;---

- Bahwa Ahli menjelaskan suatu produk minuman dapat diketahui membahayakan kesehatan serta bahan apa saja yang terkandung didalam suatu produk minuman sehingga dinyatakan dapat membahayakan kesehatan Yaitu dengan cara dilakukan pengujian di laboratorium untuk dapat mengetahui suatu produk minuman mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan. Bahan yang membahayakan kesehatan adalah bahan yang dilarang ditambahkan pada minuman;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan instansi atau pihak yang berwenang dan mempunyai hak / ruang lingkup yang dapat menerangkan bahwa suatu produk dapat membahayakan kesehatan manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah :-----
 - a) Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----
 - b) Kementerian Kesehatan;-----
 - c) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan minuman berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah bagian yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 13 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman dan yang menjadi dasar hukumnya adalah undang-undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;-----

- Bahwa Ahli menjelaskan siapa saja bisa menjual / memperdagangkan semua jenis minuman baik perorangan maupun badan hukum tetapi harus sesuai dengan persyaratan dan ijin usaha yang dimiliki;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan minuman jenis Cap tikus (CT) yang membahayakan kesehatan adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologis dan cemaran fisika;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sample barang bukti tersebut yaitu dengan menggunakan metode Kromatografi Gas /24 PA /05, yang hanya dimengerti oleh Ahli;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti pangan berupa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut yaitu cairan atau minuman mengandung Etanol **33.31 % (Tiga Puluh Tiga koma Tiga Satu Persen)** sebagaimana terdapat pada laporan Hasil Pengujian Balai POM;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan Sertifikasi mutu pangan adalah pemberian sertifikat atau ijin terhadap suatu produk pangan dan adapun persyaratan sertifikasi mutu pangan yaitu suatu produk harus memenuhi cara produksi pangan;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang diperjual belikan/diperdagangkan dan atau diedarkan oleh terdakwa ARDIN Alias WARDO tersebut tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar sehingga dilarang untuk diproduksi, diedarkan dan atau diperjualbelikan;-----
- Bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa ARDIN Alias WARDO dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan semua keterangan yang diberikan kepada pemeriksa benar dan Ahli akan mempertanggung jawabkan kebenaran keterangan tersebut dalam proses peradilan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 14 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0051.K/PANGAN/2020. tanggal 06 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si, Apt, dengan hasil uji kimia mengandung **Etanol 33.31 % (Tiga Puluh Tiga koma Tiga Satu Persen)**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa ARDIN Alias WARDO** sebagai berikut :-----

- Bahwa minuman keras jenis CT (cap tikus) hasil produksi Terdakwa yang disita oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 di Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama (tepanya di dusun bobo/nipa) sebanyak 1 (satu) buah jerigen ukuran lebih 5 (lima) liter berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;-----
- Bahwa minuman keras jenis CT (cap tikus) hasil produksi Terdakwa yang disita oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sebanyak 1 (satu) buah jerigen ukuran lebih 5 (lima) liter berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter Terdakwa taruh di tempat Terdakwa memproduksi/suling belum sempat Terdakwa bawa pulang, Terdakwa tinggalkan di tempat penyulingan pada saat Terdakwa lari karena takut tertangkap;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan proses produksi penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) di Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kab. Teluk Wondama (tepatnya di dusun bobo/nipa) yang melihat atau menyaksikan Terdakwa adalah Saksi THOMAS ROSRES dengan Saksi GUNTUR ROSRES;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi THOMAS ROSRES dengan Saksi GUNTUR ROSRES datang karena Terdakwa pada saat itu sementara mencari kayu bakar dan pada saat Terdakwa kembali ketempat penyulingan terdakwa sudah melihat Saksi THOMAS ROSRES dengan Saksi GUNTUR ROSRES sudah ada di tempat penyulingan Terdakwa;-----
- Bahwa tempat, bahan dan alat-alat yang Terdakwa pakai untuk lakukan proses penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) di Dusun Bobo/nipa adalah milik dari Saksi HENOK ROSRES;-----
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi HENOK ROSRES adalah hubungan keluarga dan Terdakwa bisa pakai tempat, bahan dan alat-alat milik Saksi HENOK ROSRES untuk melakukan proses penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) karena alat penyulingan tersebut Saksi

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 15 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENOK ROSRES sudah tinggalkan tidak pakai lagi untuk lakukan proses penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari sejak kapan Saksi HENOK ROSRES tinggalkan/tidak pakai lagi alat penyulingan tersebut, setahu Terdakwa, Saksi HENOK ROSRES sudah tidak pernah lagi turun ke Dusun Bobo/nipa untuk lakukan proses penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut sehingga Terdakwa memakai tempat, bahan dan alat tersebut untuk lakukan proses penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus), dan Terdakwa juga tidak izin kepada Saksi HENOK ROSRES untuk pakai alat penyulingan tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter minuman keras jenis CT (cap tikus);-----
- 1 (satu) buah Drum besi;-----
- 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 4 (empat) meter;-----
- 1 (satu) rol plastik Es panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;-----
- 1 (satu) buah tali warna hijau panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;-----
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;-----

Barang bukti mana telah disita secara sah, telah diperlihatkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah yaitu 1.Thomas Rosres, 2.Guntur Rosres, 3. Henok Roses dan 4.Nosen Rumburen, Keterangan Ahli, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian** dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 14.20 WIT awalnya Terdakwa pergi ke Dusun Bobo/Nipa, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Dintuni, saat itu Terdakwa turun rencana untuk lakukan penyulingan

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 16 dari 24 hal



minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut, sesampainya di dusun Bobo/Nipa Terdakwa cari kayu dan kumpulan bahan baku berupa bobo/nipa di sekitar Dusun tersebut untuk Terdakwa masak lakukan penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut, setelah bahan lengkap kemudian Terdakwa lakukan proses penyulingan, dan sekitar kurang lebih satu jam berjalan proses penyulingan yang Terdakwa lakukan tersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian datang lakukan penggerebekan sehingga pada saat kejadian Terdakwa kaget dan lari meninggalkan tempat penyulingan tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) yaitu awalnya bahan mentah berupa air dari pohon bobo/nipa Terdakwa kumpulan sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) liter yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam Drum besi yang selanjutnya Terdakwa masak dengan menggunakan kayu bakar, setelah dimasak sekitar kurang lebih 1 (satu) jam air pohon bobo/nipa yang di masak tadi dalam Drum besi mengeluarkan uap melalui bambu yang dipasang berdiri di tengah drum besi yang dilubangi, panjang kurang lebih 4 (empat) meter, dan dari ujung bambu berdiri tersebut di pasang plastik es yang di pasangi tali perlon sepanjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter untuk dilalui uap dari air pohon bobo/nipa yang dimasak dan pada ujung plastik es yang dibentangkan dari ujung bambu yang berdiri di tengah Drum besi disiapkan jerigen 5 (lima) liter untuk menadah hasil uap yang telah menjadi minuman keras jenis CT (cap tikus);-----
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Ethanol 33,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) sehingga berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui cara produksi yang baik dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan;-----
- Bahwa sesuai juga dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0003.K/PANGAN/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Eka Gusnawan,S.Si,Apt, dengan hasil uji kimia mengandung Etanol 33,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu);-----
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menyerahkan minuman Cap Tikus (CT) tersebut tidak memiliki label dari Dinas kesehatan maupun instansi

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 17 dari 24 hal



lainnya dan tidak mencantumkan efek samping dari minuman cap tikus tersebut kepada pembeli yang akan membeli minuman Cap Tikus tersebut;-

- Bahwa pengaruh alkohol Etanol 33,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) bagi tubuh manusia apabila minuman mengandung Etanol dengan kadar 33,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) dikonsumsi manusia dalam jumlah yang berlebihan :-----
 - Menurunnya ambang kesadaran;-----
 - Mabuk;-----
 - Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;-----
 - Takikardi, pernafasan lambat;-----
 - Terjadinya keracunan;-----
 - Gangguan kesadaran / koma;-----
 - Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;---

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **ATAU, Kedua** melanggar Pasal 135 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih mencocoki dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan a.l. Terdakwa telah memproduksi dan menyimpan minuman keras jenis CT (Cap Tikus) yang tidak memenuhi syarat sanitasi pangan dan berbahaya bagi kesehatan, dengan demikian menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa **dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 135 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;-----

Add.1 Unsur **“Setiap Orang”**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :----

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 18 dari 24 hal



Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Ardin Alias Wardo, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Ardin Alias Wardo ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu “**Setiap Orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Add.2 Unsur “**Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**”, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa unsur “menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan” mengandung elemen-elemen yang disusun secara alternatif maka salah satu elemen saja terbukti maka telah terbukti pula unsur kedua ini;-----

Menimbang, bahwa pengertian “**pangan**” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), sedangkan pengertian “**sanitasi pangan**” adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan);-----

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 19 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib untuk a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia (Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan) dan bila tidak dipenuhi kewajiban tersebut maka diancam pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah yaitu 1.Thomas Rosres, 2.Guntur Rosres, 3. Henok Roses dan 4.Nosen Rumburen, Keterangan Ahli, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian** dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 14.20 Wit awalnya Terdakwa pergi ke Dusun Bobo/Nipa, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Dintuni, saat itu Terdakwa turun rencana untuk penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut, sesampainya di dusun Bobo/Nipa Terdakwa cari kayu dan kumpulan bahan baku berupa bobo/nipa di sekitar dusun tersebut untuk Terdakwa masak lakukan penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut, setelah bahan lengkap kemudian Terdakwa lakukan proses penyulingan, dan sekitar kurang lebih satu jam berjalan proses penyulingan yang Terdakwa lakukan tersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian datang lakukan penggerebekan sehingga pada saat kejadian Terdakwa kaget dan lari meninggalkan tempat penyulingan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara penyulingan minuman keras jenis CT (cap tikus) yaitu awalnya bahan mentah berupa air dari pohon bobo/nipa Terdakwa kumpulan sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) liter yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam Drum besi yang selanjutnya Terdakwa masak dengan menggunakan kayu bakar, setelah dimasak sekitar kurang lebih 1 (satu) jam air pohon bobo/nipa yang di masak tadi dalam Drum besi mengeluarkan uap melalui bambu yang dipasang berdiri di tengah drum besi yang dilubangi, panjang kurang lebih 4 (empat) meter, dan dari ujung bambu berdiri tersebut di pasang plastik es yang di pasangi tali perlon sepanjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter untuk dilalui uap dari air pohon bobo/nipa yang dimasak dan pada ujung plastik es yang dibentangkan dari ujung bambu

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 20 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berdiri di tengah Drum besi disiapkan jerigen 5 (lima) liter untuk menadah hasil uap yang telah menjadi minuman keras jenis CT (cap tikus);-----

- Bahwa dari hasil pengujian terhadap minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Ethanol 33,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) sehingga berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui cara produksi yang baik dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan;-----
- Bahwa sesuai juga dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0003.K/PANGAN/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Eka Gusnawan,S.Si,Apt, dengan hasil uji kimia mengandung Etanol 33,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu);-----
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menyerahkan minuman Cap Tikus (CT) tersebut tidak memiliki label dari Dinas kesehatan maupun instansi lainnya dan tidak mencantumkan efek samping dari minuman cap tikus tersebut kepada pembeli yang akan membeli minuman Cap Tikus tersebut;-
- Bahwa pengaruh alkohol Etanol 33,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) bagi tubuh manusia apabila minuman mengandung Etanol dengan kadar 33,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) dikonsumsi manusia dalam jumlah yang berlebihan :-----
 - Menurunnya ambang kesadaran;-----
 - Mabuk;-----
 - Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;-----
 - Takikardi, pernafasan lambat;-----
 - Terjadinya keracunan;-----
 - Gangguan kesadaran / koma;-----
 - Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang telah memproduksi dan menyimpan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras oplosan Jenis Trobas sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter minuman keras jenis CT (cap tikus), yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat, secara tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 21 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta **tidak ada alasan pembenar** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai **alasan untuk menghapuskan kesalahan** Terdakwa berupa **alasan pemaaf** sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka penyakit masyarakat a.l. minuman keras;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- ☐ Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 22 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 135 Undang-Undang R.I. Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ARDIN Alias WARDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ATAU PROSES PRODUKSI, PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, DAN/ATAU PEREDARAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI PANGAN**";-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARDIN alias WARDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter minuman keras jenis CT (cap tikus);-----
 - 1 (satu) buah Drum besi;-----
 - 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 4 (empat) meter;-----
 - 1 (satu) rol plastik Es panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;---
 - 1 (satu) buah tali warnah hijau panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;-----
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;***-----

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 23 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SENIN, tanggal 23 NOPEMBER 2020** oleh kami **Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **Faisal Munawir Kossah, S.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Anggih Niastuti, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua ,

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoremoery, S.H.

Hakim Anggota II,

Behinds Jefri Tulak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 24 dari 24 hal